BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latang Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dibentuk daerah otonom yang bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Untuk pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan organisasi pemerintah daerah yang diselenggarakan Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberadaan kedua perangkat tersebut dilakukan melalui pemilihan, utamanya pada organisasi DPRD sebagai pelaksana fungsi *polical need*, keanggotaannya dipilih atas dasar keterwakilan dari masyarakat.

Sebagai aktor pembuat kebijakan yaitu Pemerintah dan DPRD tentunya mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembuatan peraturan daerah, sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mana dampaknya terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Dunia sedang mengalami pandemi Covid-19, yang membawa dampak signifikan ke kehidupan saat ini. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa menghindar dari dampak virus Covid-19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu.

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan.

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*), mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah, dan sebagainya. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan *online* bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini.

Oleh sebab itu, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian, memperhatikan pula fungsi stabilisasi terhadap proses penggunaan instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah yang dimiliki oleh DPRD. Selanjutnya, perubahan struktur anggaran APBD tersebut juga ditetapkan melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan ABPD setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang perlaksanaaan APBD tahun sebelumnya.

Namun, saat ini dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang kemudian memberikan ketentuan lain mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengingat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini dapat

dinilai sebagai keadaan darurat dan luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang cepat.

Pemerintah berperan penting menangani penyebaran wabah Covid-19 yang semakin masif. Namun, lembaga eksekutif tidak bisa sendirian menjalankan tugas itu, butuh dukungan parlemen guna mempercepat penanganan Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat suatu negara sejatinya dapat didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu: (1) pelayanan kesehatan, (2) pemenuhan kebutuhan fiskal, (3) percepatan penanganan dalam kegiatan sosial. Ketiga pendekatan tersebut sejatinya tercermin dalam beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

melakukan refocusing dan realokasi dana APBD Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sebagai wuiud adanya pertanggungjwaban daerah, maka pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan: (1) Laporan penyesuaian APBD, (2) Laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang berisi laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dari pemerintah daerah serta laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang langsung merespons dengan menggelar rapat tertutup pada 18 Maret 2020 untuk membahas pencegahan Corona, rapat ini berlangsung tepatnya tiga hari setelah Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 dan daerah yang terkonfirmasi kasus Covid-19. Perkembangannya, virus corona memang merebak di Tangerang begitu cepat, korban meninggal akibat terinfeksi Covid-19 mengalami penambahan sebanyak tiga orang. Angka kematian tersebut menambah jumlah korban di Kota Tangerang menjadi empat orang yang meninggal, dari 17 kasus positif Covid-19 (kontan.co.id, 2020).

Akan tetapi disamping respon yang cepat dari Anggota DPRD Kota Tangerang terdapat pula kendala dan kelemahan yang ditemui sebagaimana hasil observasi awal melalui wawancara Penulis dengan pihak pihak terkait dilingkungan DPRD Kota Tangerang diperoleh informasi bahwa Kinerja DPRD Kota Tangerang selama

pandemi Covid-19 menurun karena berkurangnya anggaran operasional yang terserap karena pengalihan dana untuk penanganan Covid-19, selain itu adanya regulasi yang tidak jelas mengakibatkan tumpang tindih proses implementasi yang mengakibatkan lambannya penanganan Covid-19 di Kota Tangerang yang tentu saja mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tangerang.

Selain itu di masa pandemi dimana dalam kegiatan koordinasi dibatasi dengan pertemuan online karena adanya ketakutan untuk berinteraksi secara tatap muka dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sangat berpengaruh terhadap menurunnya kinerja Anggota DPRD Kota Tangerang karena belum didukung dengan sarana prasarana teknologi dan pemahaman dalam penggunaannya yang sudah mumpuni dan kesulitan yang timbul lainnya. Secara garis besar sudah dilakukan upaya penanganan Covid-19 baik melalui kebijakan sebagai bagian dari kinerja DPRD Kota Tangerang akan tetapi belum optimal dan perlu adanya peningkatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka sangat menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD terhadap Kinerja Organisasi DPRD Kota Tangerang Tahun 2020-2021".

1.2 Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari tesis ini, maka permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut:

- Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 belum diimplementasikan secara optimal;
- 2. Masih kurangnya kualitas kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang terhadap penanganan Covid-19;
- 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan Covid-19;
- 4. Belum optimalnya kerjasama antar Pimpinan DPRD dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja DPRD Kota Tangerang dalam

- penanganan Covid-19 karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam komunikasi dan interaksi selama pandemi Covid-19;
- 5. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penanganan Covid-19;
- 6. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 di Kota Tangerang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Seberapa jauh pengaruh kebijakan penanganan pandemi Covid-19 terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021?
- 2. Seberapa jauh pengaruh gaya kepemimpinan Ketua DPRD di dalam menangani Covid-19 terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021?
- 3. Seberapa jauh pengaruh penanganan pandemi Covid-19 dan gaya kepemimpinan Ketua DPRD di dalam menangani Covid-19 secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan masalah pengaruh kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan gaya kepemimpinan di dalam menangani Covid-19 terhadap kinerja Organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021 sebagai bahan dalam merumuskan dan mendeskripsikan pengaruh serta seberapa jauh pengaruh variabel bebas (X1, X2 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama) terhadap variabel terikat (Y) yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:

- 1. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh kebijakan penanganan pandemi Covid-19 terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021.
- 2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan Ketua DPRD terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021.
- Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penanganan pandemi Covid-19 dan gaya kepemimpinan Ketua DPRD secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi DPRD Kota Tangerang tahun 2020-2021.